

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Tinjauan Pustaka Penelitian

2.1.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM artinya bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. (www.wikipedia.com)

Definisi UMKM menurut Rujito dalam Dindin Abdurrohm (2021: 2) yaitu :
UMKM merupakan usaha kecil yang membantu perekonomian Indonesia. Dikatakan membantu perekonomian Indonesia disebabkan karena dengan melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru, juga meningkatkan devisa negara dengan melalui pajak badan usaha. Konsep umum UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Sehingga, UMKM dapat dijelaskan sebagai perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Definisi UMKM menurut Bank Indonesia adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan

usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau *berafiliasi*, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar ; memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000,00 per tahun. Sedangkan, usaha menengah merupakan usaha yang memiliki kriteria asset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00) dan non-manufaktur (Rp. 200.000.000,00 s.d 600.000.000,00).

Tabel 2 1
Kriteria UMKM

Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omzet

No	URAIAN	ASET	OMZET
1	Usaha Mikro	Maksimum Rp50 juta	Maksimum Rp300 juta
2	Usaha Kecil	> Rp50 juta – 500 jt	> Rp300 juta – 2,5 miliar
3	Usaha Menengah	> Rp500 jt – < 1 milyar	> Rp2,5 miliar – 50 miliar

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tabel di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet yang diperoleh, yaitu sebagai berikut :

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah :
 - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah :

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Liberti Pandiangan, 2014 : 13)

2.1.1.1 Klasifikasi UMKM

Dalam perspektif perkembangannya, menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu :

- 1. *Livehood activities*, merupakan UMKM dengan kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Di Indonesia, jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.**

2. *Micro enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
3. *Small dynamic enterprise*, UMKM ini yang sering memiliki jiwa *entrepreneurship*. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah yang masuk kategori satu dan dua. Kelompok UMKM ini sudah bisa menerima pekerjaan sub-kontrak dan ekspor.
4. *Fast moving enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan. Dari kelompok ini kemudian akan muncul usaha skala menengah dan besar (melakukan transformasi menjadi usaha besar), kelompok ini jumlahnya lebih sedikit dari UMKM kategori satu dan dua.
(Dindin Abdurrohman, 2021 : 9)

2.1.1.2 Fungsi UMKM

Terdapat 5 fungsi UMKM, antara lain:

1. Memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara tepat

Karena dekat dengan masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat Indonesia sendiri, setiap usaha bisa memenuhi berbagai kebutuhan serta permintaan mereka. Bahan baku yang digunakan pelaku usaha umumnya juga berasal dari masyarakat sekitar. Sehingga, sistem usaha tersebut sangat ramah dengan kebutuhan masyarakat.
2. Menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sejahtera dan merata

Dengan perputaran ekonomi yang terus berkembang di antara sela-sela masyarakat, usaha ini juga mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih sejahtera dan merata.

3. Membuka peluang dan lapangan pekerjaan baru

Usaha-usaha yang berjalan di masyarakat Indonesia, meskipun berskala mikro, kecil, ataupun menengah, bisa menyerap para calon pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Usaha ini mampu membuka peluang serta lapangan pekerjaan yang baru.

4. Meningkatkan devisa negara

Devisa merupakan pendapatan negara dan salah satu faktor signifikan yang ada dalam sistem perekonomian sebuah negara. Tak terkecuali Indonesia. Jika nilai devisa tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang sehat dan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu fungsi usaha tersebut adalah mampu meningkatkan devisa/pendapatan negara Indonesia. Misalkan, UMKM terpadu dan memiliki sistem yang baik mampu memproduksi barang berkualitas tinggi dan menjualnya ke pelanggan mancanegara. Aktivitas ekspor tersebut dapat memberikan devisa terhadap negara.

5. Mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi kritis

Pada tahun 1997, saat krisis moneter terjadi di negeri ini, usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut berhasil menjadi pahlawan karena terus berkembang dan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa usaha tersebut juga mampu mendukung ekonomi Indonesia ketika situasi krisis.

2.1.2 Teori Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan

gas (migas) serta *non*-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan. Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2019:1) yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

- a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.**
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.**
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.**
- d. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.**

- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintahan.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.2.1 Insentif Pajak

Menurut *Black Law Dictionary*, insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Sedangkan Winardi (2011:255) menyebut bahwa insentif pajak adalah pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan ke arah perkembangan kegiatan usaha, dalam bidang tertentu.

Pemerintah dapat membuat aturan khusus untuk mempengaruhi kegiatan usaha tertentu dengan memberikan insentif pajak. Dalam hal ini insentif pajak berfungsi sebagai alternatif bagi pengeluaran pemerintah melalui subsidi langsung. Artinya insentif pajak tersebut sebagai pengeluaran pemerintah tidak langsung karena melalui insentif pajak pemerintah tidak langsung mengeluarkan uang, melainkan tidak menerima apa yang seharusnya menjadi penerimaan negara. Pemerintah memberikan ragam bentuk instrument yang berperan sebagai insentif, seperti hibah, subsidi, bantuan program dan *tax holiday* untuk mendukung kegiatan usaha tertentu. (Rakhmindyarto, 2021:2)

Menurut Moolman dalam Heru Subiyantoro (2021:4), ada beberapa karakteristik yang mendasari keputusan pemerintah di suatu negara dalam memberikan insentif pajak, yaitu sebagai berikut :

- a. Insentif memberikan otonomi yang lebih besar kepada sektor swasta karena mengurangi intervensi pemerintah. Biasanya subsidi atau hibah mensyaratkan pengusaha mendapatkan pendampingan dari pemerintah.
- b. Proses birokrasi pemberian insentif pajak lebih sederhana sehingga menjadi pilihan utama bagi negara berkembang. Dari aspek politik, proses penetapan dan implementasi pemberian insentif pajak cenderung lebih mudah.
- c. Kriteria investasi yang ditetapkan untuk dapat diberikan insentif pajak transparan dan tidak terlalu rumit.
- d. Investor cenderung lebih menyukai insentif pajak dibanding hibah atau subsidi. Oleh karena itu kebijakan ini lebih mudah mencapai sasaran target perusahaan yang dituju.

Menurut Barry Spitz dalam Erly Suandy (2016:19), umumnya terdapat empat macam bentuk insentif pajak yaitu :

1. Pengecualian dari pengenaan pajak, jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak, jenis insentif pajak ini biasanya diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak. Pada umumnya biaya yang dapat menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya.
3. Pengurangan tarif pajak, insentif ini yaitu berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling sering ditemui dalam pajak penghasilan.
4. Penangguhan pajak, jenis insentif ini pada umumnya diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak hingga suatu waktu tertentu.

Insentif pajak yang dirancang secara efektif dan tepat sasaran akan mampu mengatasi kebutuhan di sektor atau industri tertentu. Insentif pajak mampu mendorong proyek di sektor tertentu atau menarik investasi yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya.

Insentif pajak dapat memberikan efek yang dapat mempengaruhi keputusan untuk berinvestasi. Insentif pajak akan dilihat sebagai solusi keuangan sehingga dana yang tersedia makin banyak untuk diinvestasikan kembali. Keunggulan lain dari insentif pajak adalah sebagai alat kebijakan bagi pemerintah untuk menjaga persaingan dengan negara lain. Insentif pajak dapat meningkatkan daya tarik sebuah negara dan memperbaiki kekurangan yang dimilikinya, seperti keterbatasan sumber daya alam atau lokasi yang kurang strategis. Bagi negara-negara tertentu, insentif pajak menjadi sebuah senjata untuk mengompensasi berbagai kekurangan sistem pajak yang ada, seperti tarif pajak yang terlalu tinggi dan birokrasi. (Rakhmindyarto, 2021:6)

Pemerintah memiliki berbagai pilihan kebijakan yang paling memungkinkan untuk diterapkan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Berikut beragam jenis insentif pajak yang biasa diberikan oleh pemerintah :

1) *Tax Holiday*

Tax Holiday adalah jenis insentif pajak yang paling sering digunakan di negara berkembang terkait dengan target investasi. *Tax Holiday* menawarkan berbagai keuntungan dalam jangka pendek karena biasanya hanya berlaku untuk beberapa tahun. Insentif pajak yang diberikan dapat hanya sebagian dari pengecualian pembayaran pajak tertentu atau bahkan seluruh jenis pajak. Jenis insentif pajak ini mudah di administrasikan dan

perusahaan penerima insentif diberikan kesempatan untuk menutup operasinya setelah periode insentif berakhir.

2) Penyusutan yang Dipercepat

Penyusutan yang dipercepat biasanya diberikan sebagai tambahan insentif dengan *tax holiday*. Dengan penyusutan yang dipercepat, perusahaan dapat memperoleh pengurangan penghasilan berupa tambahan biaya penyusutan untuk periode tertentu. Secara total, jumlah biaya penyusutan sebenarnya tidak berubah, namun perusahaan memperoleh akumulasi yang dipercepat. Dalam hal ini perusahaan memperoleh tambahan keuntungan yang lebih besar pada tahun tersebut.

3) Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan

Pengurangan tarif PPh biasanya diberikan untuk kepentingan sektor ekonomi tertentu. Tarif yang ditentukan di *justifikasi* dengan faktor-faktor ekonomi yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menurunkan tarif.

4) Insentif untuk *Re-investasi*

Negara-negara tertentu memberikan insentif kepada perusahaan dengan syarat mereka menginvestasikan kembali keuntungan yang mereka dapatkan di negara tersebut. Insentif yang diberikan biasanya bergantung kepada nilai yang akan diinvestasikan kembali. Misalnya pengurangan pajak yang terutang sebesar proporsi keuntungan yang akan di *re-investasikan*, atau pengembalian pajak yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

5) Insentif Pemotongan/ Pemungutan Pajak

Insentif pajak yang dipotong/dipungut misalnya berupa pengurangan tarif pajak atas dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Bisa juga berupa pembebasan pengenaan pajak atas dividen yang diterima oleh pemegang saham, atau juga fasilitas dividen yang boleh dibiayakan sebagai pengurang penghasilan. Biasanya insentif ini diberikan untuk memberikan keuntungan berupa penerimaan bersih setelah pajak bagi investor asing.

6) Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

Insentif berupa pembebasan dari bea masuk atas barang modal dan bahan baku sangat dibutuhkan oleh para investor dalam tahap awal investasinya. Para investor menganggap insentif tersebut merupakan insentif yang paling diminati karena tidak terkait dengan operasional usahanya dan memberikan dampak langsung terhadap kas perusahaan. Namun jenis insentif ini memiliki resiko, yaitu mendorong masuknya barang impor yang dapat merupakan pasar barang lokal. Dengan pembebasan bea masuk, harga barang impor akan lebih murah. Akibatnya terjadi risiko barang impor dijual di pasar lokal, bukan dipakai untuk proses produksi sebagaimana tujuan awal insentif ini diberikan.

7) Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Atas pembelian barang dan jasa secara umum dikenakan PPN baik pembelian dalam negeri maupun impor. Namun, sebagian besar negara memberikan insentif berupa pembebasan PPN atas impor barang dan/atau jasa di dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

8) Pengurangan PPh Orang Pribadi

Salah satu cara pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran adalah memberikan insentif berupa pengurangan PPh Orang Pribadi. Pengurangan PPh Orang Pribadi memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di suatu negara. Dampak dari jenis insentif ini tidak terlalu signifikan, namun tetap berkontribusi dalam penciptaan iklim bisnis yang lebih baik.

Di Indonesia, pemerintah memberikan insentif pajak dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mengubah besaran pajak UMKM yang semula 1% menjadi 0,5%. Aturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 dan sebagai pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Aturan tentang insentif pajak ini tertulis dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.**
- 2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).**

Ada 5 hal penting dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, yaitu :

1. Tarif PPh Final 0,5% bersifat opsional

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan

kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab hitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni Wajib Pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.

2. Pengenaan Tarif PPh Final 0,5% punya batas waktu

Tidak seperti PP Nomor 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% mempunyai Batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah tujuh tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Setelah batas waktu tersebut berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema normal. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

3. Wajib Pajak yang dikenai PPh Final berpenghasilan dibawah Rp. 4,8 Miliar

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni Rp. 4,8 Miliar. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan UMKM sebagai target pajak. Pemerintah ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

4. Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai PPh Final 0,5% yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 Miliar.

5. Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final 0,5%

- Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau

firma yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.

- Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri.
- Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

2.1.2.2 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mengacu pada peraturan perpajakan, pengertian wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang.

Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk

mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran dan fungsi penting dalam kehidupan sebuah negara sebagai pembangunan dan perkembangan infrastruktur sebuah negara. Berikut beberapa fungsi dari pajak antara lain :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk membiayai pembangunan, uang yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi Dalam Negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi *Redistribusi* Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (Mustaqiem, 2014:38)

2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Syarat Keadilan

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Artinya bahwa pemungutan pajak harus efisien.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan.

Selain syarat-syarat diatas, terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak teori-teori tersebut antara lain :

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi* asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.2.5 Objek dan Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), di mana keadaan diri pajak dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar, meliputi:

- a. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu.

- c. Bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

Bentuk usaha tetap tersebut meliputi:

- 1) Tempat kedudukan manajemen;
- 2) Cabang perusahaan;
- 3) Kantor perwakilan;
- 4) Gedung kantor;
- 5) Pabrik;
- 6) Bengkel;
- 7) Gudang;
- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan;
- 9) Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- 14) Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

15) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan

16) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak terdiri atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria tertentu.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang menjalankan usaha.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi.
- 8) Royalti.
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11) Keuntungan karena pembebasan utang.
- 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14) Premi asuransi.

- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; Pajak atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau tabungan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis Syariah.
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19) Surplus Bank Indonesia.

2.1.2.6 Jenis-jenis Pajak

Dari beberapa aspeknya, pajak memiliki banyak jenis yaitu pajak menurut golongannya, pajak menurut sifatnya dan pajak menurut lembaga pemungutnya. Mardiasmo (2019) dalam bukunya menggolongkan jenis-jenis pajak yakni :

1. Pajak berdasarkan Golongan

- a. **Pajak Langsung** adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya **Pajak Penghasilan**.
- b. **Pajak Tidak Langsung** adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya **Pajak Pertambahan Nilai**.

2. Pajak menurut sifatnya

- a. **Pajak Subjektif** adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

- b. Pajak Objektif adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Pajak objektif dapat juga diartikan sebagai pajak yang dikenakan pada benda, peristiwa dan keadaan.

3. Pajak menurut Lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :
 - 1) Pajak Provinsi, Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, Contohnya Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.2.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang No.10 tahun 1994, dan sistem pemungutan pajak memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System (OAS)*

Official assessment system yang lebih dikenal dengan sebutan sistem penetapan pajak yang dilakukan oleh administrasi pajak. Sistem ini telah dikenal dan digunakan di Indonesia semenjak zaman penjajahan. Pada sistem pemungutan ini petugas pajak memiliki kewenangan sepenuhnya terkait perhitungan dan pemungutan pajak bagi para wajib pajak yang tidak

dapat melakukan perhitungan pajaknya. Sistem ini biasanya digunakan pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lebih merujuk pada pajak daerah. Hanya saja semenjak tahun 1984 *official assessment system* tidak diberlakukan lagi di Indonesia.

2. *Self Assessment System*

Self assessment system berbeda dengan sistem sebelumnya, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh dalam mendaftar hingga melaporkan pajak mereka sendiri. Dalam sistem ini peran pemerintah hanya sebagai pengawas dalam perpajakannya. Sistem ini biasa digunakan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Dengan adanya *self assessment system* wajib pajak menjadi lebih mudah dan lebih leluasa dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya.

3. *Withholding System*

Withholding system adalah sistem yang melibatkan pihak ketiga yang menentukan besaran pajak dan dalam pemungutannya. Jadi hal ini memudahkan wajib pajak dan juga pemerintah dalam melakukan kegiatan pajaknya. Sistem pemungutan ini dimuat dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 24, dikutip dari web Direktorat Jenderal Pajak penggunaan *withholding system* dinilai lebih efektif dan efisien karena penerimaan pajak pada kas negara lebih cepat. Selain itu menggunakan *withholding system* dapat menstimulus kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak tidak perlu repot dalam menghitung dan melaporkan pajaknya karena adanya bantuan dari pihak ketiga. *Withholding system* saat ini banyak digunakan dalam beberapa pajak, seperti pada pemotongan PPh 21, pemotongan PPh 23, pemotongan PPh 26, pemotongan PPh 4 ayat (2), pemungutan PPh 22 sampai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya yang harus dituntaskan tanpa adanya paksaan dan diselesaikan dengan benar dan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya kesadaran dari para wajib pajak sendiri akan membuat tingkat kepatuhan pajak akan meningkat dan akan menjadi keberhasilan dari adanya sistem perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dimulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak jika telah memiliki penghasilan, cara ini merupakan bentuk dari kepatuhan wajib pajak yang pertama. Menyetor pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan selanjutnya, jika telah menjadi wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP maka sudah sepatutnya menyetorkan kewajiban pajaknya. Setelah menyelesaikan setoran pajak maka wajib pajak harus melaporkan pajaknya selama setahun terakhir.

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantif* atau hakekat memenuhi ketentuan semua material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu :

- 1. Adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak,**

2. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu,
3. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima,
4. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak sebelum adanya jatuh tempo.

2.1.4 Pajak UMKM

Pelaku usaha wajib membayar pajak. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengatur tarif dan tata cara pelaksanaan pemungutan pajak UMKM. Adapun beberapa jenis pajak yang wajib dibayar dan dilaporkan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu :

1. Pajak Penghasilan (PPh) Final

Tarif PPh final sejatinya merupakan sebutan lain dari PPh Pasal 4 ayat 2. Dalam pasal ini ada berbagai macam objek pajak seperti jasa konstruksi, sewa bangunan, pajak atas obligasi, pajak atas peredaran bruto (omzet) usaha. Khusus untuk UMKM, tarif PPh Final adalah 0,5% seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23 Tahun 2018 itu efektif berlaku per 1 Juli 2018. Pemberlakuan PP ini sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. (www.pajak.go.id.com)

2. PPh Pasal 21

Menurut Liberti Pandiangan (2014:66) pemotongan PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Kegiatan pemotongan PPh Pasal 21 wajib dilakukan jika pelaku UMKM memiliki pegawai.

3. PPh Pasal 23

Menurut Liberti Pandiangan (2014:67) pemotongan PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Kegiatan pemotongan PPh Pasal 23 wajib dilakukan jika pelaku UMKM mendapatkan imbalan sehubungan dengan penjualan jasa.

2.2 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu dan jurnal yang terkait dengan penelitian penulis.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	A'im Umatul Ma'rifah, 2019, Skripsi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya	Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Wilayah Surabaya menyambut baik aturan PP No.23 Tahun 2018 dan bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan pajak pada UMKM di Wilayah Surabaya dapat meningkat.	Penelitian memiliki persamaan yaitu penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan kuesioner serta menganalisis mengenai PP No. 23 Tahun 2018	Adanya perbedaan variabel penelitian, penelitian A'im (2019) variabel pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak sedangkan penelitian ini untuk mengukur pengaruh adanya insentif pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan pajak. Objek penelitian dilakukan pada UMKM di Wilayah Surabaya sedangkan penelitian ini dilakukan pada UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung.
2.	Andi Amri, 2020, Jurnal	Dampak Covid-19 Terhadap	UMKM harus terus bertahan dengan cara memasarkan produknya secara	Persamaan penelitian ini dengan jurnal Andi (2020)	Perbedaan penelitian ini dengan jurnal Andi (2020)

		UMKM di Indonesia	online dan perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melindungi UMKM agar tetap bisa kompetitif.	adalah membahas mengenai dampak Pandemi Covid-19 pada UMKM	adalah metode yang digunakan, Andi menggunakan metode dekriptif kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jurnal Andi (2020) menitikberatkan pada upaya yang perlu dilakukan oleh UMKM agar tetap kompetitif di masa Pandemi, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada kepatuhan pajak.
3.	Dina Pratiwi, 2020, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Raden Intan Lampung	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 (Studi kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Kedaton)	Menunjukkan adanya pengaruh penurunan tarif pajak terhadap tingkat jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung. Menurut pandangan Ekonomi Islam, penurunan tarif pajak ini dirasa lebih memberikan keadilan bagi para pelaku UMKM.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu metode yang digunakan adalah metode kuantitatif.	Perbedaan penelitian terletak pada variabel, penelitian Dina (2020) variabelnya jumlah wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 sedangkan penelitian ini variabelnya adalah PP No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak.
4.	Siti Ruvi Maywulan Safitri (2021) (Skripsi Fakultas Ekonomi UIN	Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 Pada	Hasil perhitungan efektivitas adanya insentif PPh Final ditanggung pemerintah untuk UMKM pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa	Persamaan penelitian ini adalah menganalisis kepatuhan Wajib Pajak di masa	Penelitian Siti (2021) menganalisis tentang insentif PPh Final DTP untuk UMKM sedangkan penelitian ini

	Maulana Malik Ibrahim Malang)	KPP Pratama Malang Utara	program Insentif pajak PPh final ditanggung pemerintah 2020 termasuk kurang efektif yaitu kurang dari 60%.	Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan sama yaitu kuantitatif.	menganalisis PP No. 23 Tahun 2018.
5.	Yosep Poernomo, 2020, Jurnal	Kewajiban bagi UMKM untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Persamaan penelitian ini adalah menganalisis tentang PP No. 23 Tahun 2018.	Yosep (2020) menggunakan metode penelitian kualitatif survey sedangkan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian Yosep (2020) bertujuan untuk mendalami pengetahuan Wajib Pajak sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sumber : Data diolah peneliti, 2022

2.3 Kerangka Pemikiran

Sebagai warga negara, sudah seharusnya untuk turut berperan serta dalam pembangunan negara. Pajak sebagai iuran wajib yang dibebankan kepada warga yang bersifat memaksa, dalam artian pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Fungsi pajak sangatlah penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Warga Negara yang memiliki penghasilan atau usaha, maka diwajibkan untuk membayar pajak dari penghasilan yang didapat. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat adalah usaha dalam sektor UMKM.

Kebijakan insentif PPh final bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM. Pengenaan tarif pajak final lama sebesar 1% dinilai memberatkan pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan tarif baru sebesar 0,5%. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan para pelaku UMKM dapat berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak negara dengan cara memenuhi kepatuhan pajaknya.

Menurut Heru Subiyantoro (2021:3) Insentif pajak adalah kebijakan perpajakan atau praktik yang mengurangi atau menunda penerimaan pajak dari wajib pajak yang menyimpang dari struktur pajak umum yang diterapkan kepada jenis pajak tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sisi hukum pajak, insentif pajak dapat diterapkan sebagai bagian dari undang-undang perpajakan. Namun,

pemerintah dapat menerapkan pemberian insentif pajak dengan peraturan khusus diluar undang-undang untuk mempengaruhi kegiatan usaha tertentu.

Ada beberapa karakteristik yang mendasari keputusan pemerintah dalam menerapkan insentif pajak, yaitu :

1. Insentif memberikan otonomi yang lebih besar kepada sektor swasta karena mengurangi intervensi pemerintah. Biasanya subsidi atau hibah mensyaratkan pengusaha mendapatkan pendampingan atau asistensi dari pemerintah.
2. Proses birokrasi pemberian insentif pajak lebih sederhana sehingga menjadi pilihan utama bagi negara berkembang. Dari aspek politik, proses penetapan dan implementasi pemberian insentif pajak cenderung mudah.
3. Kriteria investasi yang ditetapkan untuk dapat diberikan insentif pajak transparan dan tidak terlalu rumit.
4. Investor cenderung lebih menyukai insentif pajak dibanding hibah atau subsidi. Oleh karena itu kebijakan ini lebih mudah mencapai sasaran target perusahaan yang dituju.

Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tentu mempunyai maksud dan tujuan tertentu, diantaranya :

- a. Menarik investor asing, tarif pajak yang rendah akan menarik minat investor asing untuk melakukan investasi didalam negeri karena dana yang tersedia dapat digunakan secara maksimal untuk investasi.

- b. Mengatasi persoalan sosial ekonomi, kebijakan insentif pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang digunakan untuk memstabilkan perekonomian secara makro.
- c. Meningkatkan daya saing, tarif pajak yang rendah dapat menarik investor asing dan meningkatkan daya saing diantara negara-negara berkembang lainnya.
- d. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.

Pemerintah memberikan insentif pajak akibat dampak *Covid-19*. Pada aspek ekonomi, *pandemi Covid-19* menghantam Indonesia dari tiga sisi yaitu menurunnya permintaan global yang menurunkan ekspor produk utama, *Foreign Direct Investment* turun karena terkurasnya sumber dana negara-negara di dunia, terpuruknya pariwisata yang menghantam banyak usaha kecil dan menengah. Pemerintah telah berupaya maksimal dalam mengurangi dampak sosial ekonomi akibat pandemi *Covid-19*. Kombinasi antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor kesehatan harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan kebijakan di lapangan dapat berjalan secara efektif, transparan dan akuntabel. Integritas dan komitmen semua pemangku kepentingan sangat diperlukan agar ekonomi dapat segera pulih.

Pertumbuhan wajib pajak UMKM mengalami peningkatan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP tersebut memberikan skema kemudahan dan insentif bagi UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi 0,5%. Melalui skema insentif pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara


yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih *bankable* dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka karena lebih banyak dana yang bisa diinvestasikan.

Peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM seharusnya dapat berbanding lurus dengan tingkat penerimaan pajak. Artinya bahwa insentif pajak yang diberikan harus menstimulasi peningkatan kepatuhan pajak Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu :

1. Adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak,
2. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu,
3. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima,
4. Adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak sebelum adanya jatuh tempo.

Berdasarkan kerangka fikir yang telah peneliti jabarkan di atas, kemudian peneliti gambarkan dalam kerangka pemikiran seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

“Adanya Pengaruh Penerapan Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kabupaten Bandung”